



BUPATI TASIKMALAYA

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 40 TAHUN 2013

TENTANG

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA ,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan, dan dalam rangka menjamin pelayanan kepada Masyarakat, perlu penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Tenaga Kerja di Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan di Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 8);

18. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja padat Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 38);
19. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Unit Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAAN DI KABUPATEN TASIKMALAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Dinas adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tasikmalaya.
5. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi Pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan Pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
6. Urusan Wajib adalah urusan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pelayanan dasar terhadap masyarakat.
7. Pelayanan Dasar kepada Masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
8. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
9. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut SPM Ketenagakerjaan adalah tolok ukur kinerja pelayanan urusan wajib daerah di bidang ketenagakerjaan.
10. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil dan /atau manfaat pelayanan dasar.
11. Indikator Keberhasilan Bidang ketenagakerjaan adalah ukuran besaran yang dinyatakan oleh persentasi atau pernyataan lainnya yang menyatakan pencapaian keberhasilan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM bidang Ketenagakerjaan adalah acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan urusan wajib bidang ketenagakerjaan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SPM bidang ketenagakerjaan adalah:

- a. meningkatkan akses kualitas pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- b. meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan yang langsung berhadapan dengan masyarakat;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan ketenagakerjaan.

Pasal 4

Fungsi SPM bidang ketenagakerjaan adalah:

- a. peralatan untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Daerah sebagai penyedia pelayanan ketenagakerjaan kepada masyarakat;
- b. pengukuran kinerja penyelenggaraan urusan wajib daerah berkaitan dengan pelayanan ketenagakerjaan kepada masyarakat;
- c. prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan APBD Kabupaten Tasikmalaya;
- d. pengevaluasian dan monitoring dalam pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan;
- e. pengidentifikasian kebutuhan daerah untuk meningkatkan kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat;
- f. penyusunan program-program bidang ketenagakerjaan serta perumusan kebijakan Bupati dalam menentukan kebijakan satu tahunan dan lima tahunan;
- g. penentuan standar penilaian bidang ketenagakerjaan.

BAB III SPM BIDANG KETENAGAKERJAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menyelenggarakan pelayanan bidang Ketenagakerjaan sesuai dengan SPM Bidang Ketenagakerjaan yang terdiri dari jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target.
- (2) Jenis pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tasikmalaya meliputi:
 - a. Pelayanan Pelatihan Kerja, dengan indikator:
 - 1) besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi;
 - 2) besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat;
 - 3) besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan.
 - b. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja, dengan indikator besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan.
 - c. Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dengan indikator besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB).
 - d. Pelayanan Kepesertaan Jamsostek, dengan indikator besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek .
 - e. Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan, dengan indikator:
 - 1) besaran Pemeriksaan Perusahaan;
 - 2) besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan.

- (3) Penjabaran Jenis pelayanan, indikator kinerja dan target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Pasal 7

- (1) Bupati bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan ketenagakerjaan sesuai SPM Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Tasikmalaya;
- (2) Penyelenggaraan pelayanan bidang ketenagakerjaan sesuai dengan SPM ketenagakerjaan sebagaimana ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tasikmalaya;
- (3) Penyelenggaraan pelayanan Ketenagakerjaan sesuai dengan SPM bidang Ketenagakerjaan dilakukan oleh tenaga yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan;
- (4) Tenaga yang dimaksud dalam ayat (3) adalah tenaga dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) SPM Bidang Ketenagakerjaan yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan dan penganggaran pencapaian target minimal Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tasikmalaya;
- (2) Perencanaan program dan penganggaran SPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyampaikan laporan pencapaian dan penerapan SPM tahunan kepada Bupati;
- (2) Bupati Tasikmalaya menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketenagakerjaan kepada Menteri Tenaga Kerja melalui Gubernur.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas penerapan dan pencapaian SPM bidang Ketenagakerjaan di Kabupaten Tasikmalaya;
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi;
- (3) Monitoring atas penerapan dan pencapaian SPM bidang Ketenagakerjaan Kabupaten dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pendanaan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan penerapan SPM Bidang ketenagakerjaan dibebankan pada APBD dan sumber lain yang tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal, 30 Desember 2013

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal, 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA ,

H. ABDUL KODIR

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2013 NOMOR 40

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 40 TAHUN 2013
 TANGGAL : 31 Desember 2013

INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Pencapaian Tahun	Waktu Pencapaian					
		Indikator	Nilai		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pelayanan Pelatihan Kerja	1) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	75%	2016	35	40	45	50	55	58
		2) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	60%	2016	30	35	40	45	50	55
		3) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	60%	2016	30	35	40	45	50	58
2	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	2) Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	70%	2016	35	40	45	50	55	58
3	Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	1) Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	50%	2016	30	35	40	45	50	55
4	Pelayanan Kepesertaan Jamsostek	1) Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	50%	2016	35	40	40	42	45	50
5	Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan	1) Besaran Pemeriksaan Perusahaan	45%	2016	30	35	40	45	50	55
		2) Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	50%	2016	35	40	45	50	55	58

BUPATI TASIKMALAYA


 TUU RUZHANUL ULUM